



ANALISIS FAKTOR-FAKTOR KETIDAKBERHASILAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEWARISAN TANAH: STUDI KASUS PERKARA NO. 292/Pdt.G/2024/PA.PW DI PENGADILAN AGAMA PASARWAJO

Nasya Mustika¹, Yusri Muhammad Arsyad¹, Hasanna Lawang¹

¹Universitas muslim Indonesia, Makassar, Indonesia

Corresponding Author: Nasya Mustika

E-mail: nasyamustika52@gmail.com

Received: Oct 21, 2025	Revised: Nov 2, 2025	Accepted: Dec 02, 2025	Online: Dec 23, 2025
ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kegagalan mediasi serta menganalisis tantangan yang dihadapi mediator dalam menangani sengketa kewarisan tanah. Metode Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan mediator, penggugat, dan tergugat, serta dokumentasi terhadap berkas perkara dan arsip Pengadilan Agama Pasarwajo. Analisis data dilakukan melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegagalan mediasi dipengaruhi oleh dua kelompok faktor: faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi ketidakinginan para pihak untuk berdamai, keterbatasan waktu dan beban kerja mediator, serta pendekatan mediasi yang kurang tepat untuk perkara yang bersifat kasuistik. Sementara faktor eksternal mencakup tingginya ego para pihak, tekanan sosial serta pendamping yang memengaruhi keputusan, dan ketidaksiapan psikologis para pihak untuk berkompromi. Selain itu, penelitian menemukan sejumlah tantangan utama bagi mediator, yaitu hubungan emosional antar ahli waris, ketidakjelasan objek tanah (batas, luas, status), sulitnya menghadirkan seluruh ahli waris, lemahnya itikad baik para pihak, keterbatasan waktu mediasi, beban kerja hakim mediator, serta kendala teknis terkait koordinasi dengan BPN dan kekhawatiran terhadap potensi kesepakatan yang tidak dapat dieksekusi. Simpulan dari Penelitian ini bahwa keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh kesiapan para pihak, profesionalisme dan fleksibilitas mediator, serta dukungan administratif dan kelembagaan yang memadai. Oleh karena itu, penguatan budaya mediasi, peningkatan kapasitas mediator, penyediaan fasilitas yang lebih baik, serta edukasi hukum kepada masyarakat menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas mediasi di Pengadilan Agama. Kata Kunci: <i>Mediasi, Penyelesaian Sengketa, Kewarisan Tanah, Peradilan Agama</i>			

Journal Homepage

<https://ejournal.unisbajambi.ac.id/index.php/attasyrih/index>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

How to cite:

Mustika N., Arsyad Y.M., & Lawang H. (2025). Analisis Faktor-Faktor Ketidakberhasilan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Tanah: Studi Kasus Perkara No. 292/Pdt.G/2024/PA.PW Di Pengadilan Agama Pasarwajo. *At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam*, 11(2), 532-541. <https://doi.org/10.55849/attasyrih.v11i2.493>

Published by:

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Islam Batang Hari

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum mengutamakan supremasi hukum dan penyelesaian sengketa secara damai. Dalam tradisi musyawarah mufakat, mediasi menjadi solusi utama sebelum beralih ke litigasi. Pengadilan Agama Pasarwajo Kelas II (Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara) mewajibkan mediasi pada perkara kewarisan tanah sebagai upaya awal penyelesaian sengketa. Namun, praktik di lapangan menunjukkan masih terdapat kasus kewarisan yang gagal didamaikan melalui mediasi. Kasus Perkara No. 292/Pdt.G/2024/PA.PW menjadi contoh nyata kegagalan mediasi tersebut, meskipun prosedur sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016 telah dipenuhi.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai faktor-faktor penyebab kegagalan mediasi dan tantangan yang dihadapi mediator dalam kasus sengketa kewarisan di lingkungan peradilan agama. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengungkap hambatan-hambatan mediasi untuk memberikan gambaran komprehensif tentang faktor dan tantangan dalam mediasi sengketa waris tanah. Serta bermanfaat untuk Memberikan kontribusi pemikiran bagi kajian hukum acara perdata dan mediasi sengketa waris, serta menjadi acuan bagi peneliti/akademisi memahami faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas mediasi di peradilan agama.

Beberapa studi terdahulu relevan dengan topik ini. Yang pertama (Sari, 2019) menemukan bahwa penyebab sengketa kewarisan di Pengadilan Agama Makassar antara lain hibah merugikan dan ketidakpatuhan pada Kompilasi Hukum Islam. Yang kedua Mutaqqin (pasca-PERMA 1/2016) melaporkan pelaksanaan mediasi di PA Sukoharjo sesuai prosedur, tetapi tantangan terletak pada praktik mediasi. Dan yang ketiga Destiyana (2019) membahas penyelesaian sengketa waris adat Lampung yang menekankan asas kekeluargaan. Meskipun konteks berbeda, penelitian-penelitian tersebut menyoroti faktor penyebab sengketa waris dan peran mediasi di pengadilan agama. Namun, belum ada studi khusus mengenai kegagalan mediasi pada sengketa kewarisan tanah di Pengadilan Agama Pasarwajo. Penelitian ini melengkapi literatur dengan fokus pada faktor internal-eksternal penyebab kegagalan mediasi serta tantangan mediator di lapangan.

METODOLOGI PENELITIAN

Data dikumpulkan melalui dua teknik utama: Wawancara, Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini bersifat wawancara semi-terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan pedoman pertanyaan namun tetap memberikan keleluasaan kepada informan untuk menjelaskan pandangannya secara luas. Dengan metode ini, peneliti dapat memperoleh data yang lebih kaya dan mendalam sesuai dengan kondisi di lapangan (Burhan Bungin, 2018). Dokumentasi, Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Dokumen tersebut dapat berupa berkas perkara, putusan pengadilan, laporan mediasi, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan sengketa kewarisan dan mediasi (peter mahmud marzuki., 2019).

Penelitian yang dilakukan termasuk jenis penelitian kualitatif lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang ditekankan pada kelengkapan data yang dikumpulkan yaitu berupa data primer dan sekunder (Zuhairi, et.al, 2016). Penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini bertujuan menjelaskan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi penelitian ini juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi.

Sumber data ialah subjek dari mana data diperoleh. Penelitian ini menggunakan beberapa sumber data, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun yang menjadi subjek penelitian dalam skripsi “Ketidakberhasilan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Tanah pada Perkara Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.PW” yaitu para pihak yang berperkara (penggugat dan Tergugat) dan mediator di Pengadilan Agama Pasarwajo.

Data Analysis

Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan cara mengelompokkan data, menafsirkan, serta menghubungkannya dengan teori dan ketentuan hukum yang relevan. Proses analisis data dimulai dari reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan, sehingga diperoleh gambaran yang utuh mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan mediasi dalam penyelesaian sengketa kewarisan (Miles, M. B. & Huberman, A. M, 2014)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mediasi, secara etimologis, berasal dari kata Latin "*mediare*" yang bermakna "berada di tengah". Arti ini mencerminkan fungsi pihak ketiga sebagai mediator, yang bertugas menengahi dan menyelesaikan perselisihan antara pihak-pihak terkait, sambil menjaga kepentingan masing-masing pihak. Mediasi merupakan proses di mana seorang mediator memfasilitasi komunikasi antara dua belah pihak yang bertikai, guna memahami perbedaan perspektif mereka terkait sengketa dan membuka peluang untuk rekonsiliasi.

Mediasi adalah mekanisme informal di luar jalur pengadilan, yang dirancang bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan perbedaan pendapat atau pandangan mereka secara pribadi, dengan dukungan dari pihak ketiga yang netral. Tujuannya adalah menyelesaikan sengketa melalui keterlibatan mediator yang bersifat netral dan imparial. Mediasi berperan sebagai penghubung bagi para pihak untuk mencapai kesepakatan yang membawa perdamaian yang abadi dan berkelanjutan, terutama karena penyelesaian sengketa melalui jalur ini.

Penelitian ini membahas tentang Faktor ketidakberhasilan mediasi dalam penyelesaian sengketa kewarisan tanah pada perkara Nomor 292/Pdt.G/2024/ PA.PW di Pengadilan Agama Pasarwajo.

Faktor-faktor ketidakberhasilan mediasi dalam penyelesaian Sengketa Kewarisan Tanah pada perkara Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.PW

Perselisihan dalam kehidupan masyarakat sering kali muncul, mulai dari ranah keluarga hingga ke bidang hukum, bisa terjadi kapan saja. Salah satu contohnya yang

umum di keluarga adalah terkait masalah kewarisan. Berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama berbunyi “Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.” Sedangkan Pasal 171 angka (1) Kompilasi Hukum Islam berbunyi “Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing” (Mufi Ahmad Baihaqi, 2020).

Berdasarkan hasil wawancara di pengadilan Agama Pasarwajo, Faktor ketidakberhasilan mediasi dalam penyelesaian sengketa Kewarisan tanah di pengadilan Agama Pasarwajo adalah sengketa Kewarisan Tanah pada perkara Nomor 292/Pdt.G/2024 /PA. yang pada awalnya seorang bapak pernah diberikan izin oleh tokoh masyarakat adat untuk mengelola sebidang tanah. Selama beberapa tahun, ia mengolah dan memanfaatkan tanah tersebut sesuai izin yang diberikan. Namun, beberapa waktu kemudian bapak tersebut berhenti mengelola dan tidak lagi memanfaatkan tanah itu. Karena tidak lagi dikelola, masyarakat adat selaku pihak yang memberi izin semula mengambil kembali penguasaan atas tanah tersebut.

Selanjutnya, masyarakat adat memberikan hak pengelolaan tanah tersebut kepada orang lain, yaitu seorang keponakan dari pengelola terdahulu. Orang yang baru ditunjuk ini kemudian mengelola tanah tersebut secara terus-menerus dan berkesinambungan. Empat tahun setelah memperoleh pengelolaan, pengelola baru (tergugat) melakukan pengesahan dengan mengurus sertifikat atas tanah tersebut sehingga tercatat sebagai hak miliknya yang sah menurut hukum. Sejak itu pula ia membayar pajak bumi dan bangunan setiap tahun selama kurang lebih 20 tahun tanpa keberatan dari pihak mana pun. Setelah dua puluh tahun berlalu, anak-anak dari pengelola pertama (penggugat) mengklaim bahwa tanah tersebut merupakan milik orang tua mereka. Klaim ini kemudian menimbulkan sengketa mengenai status kepemilikan tanah antara para Penggugat dan pihak Tergugat.

Faktor Internal

Faktor yang menyebabkan gagalnya mediasi dalam perkara Kewarisan Tanah dalam faktor internal dapat dilihat dari 3 sisi yaitu:

a. Kedua belah pihak tidak menginginkan adanya mediasi

Permasalahan dalam proses mediasi sering muncul ketika salah satu atau kedua pihak yang bersengketa tidak menunjukkan kesediaan yang sungguh-sungguh untuk berpartisipasi. Ketidakenginan ini dapat terlihat dari penolakan langsung untuk mengikuti prosedur mediasi maupun dari keterlibatan yang hanya bersifat formalitas, sekadar memenuhi kewajiban, atau dilakukan karena adanya tekanan tertentu. Sikap yang tidak didasarkan pada itikad baik tersebut pada akhirnya menghambat dinamika perundingan dan mengurangi peluang tercapainya kesepakatan yang adil, rasional, serta berkelanjutan

bagi para pihak. Oleh karena itu, efektivitas mediasi sangat bergantung pada komitmen kedua pihak untuk menjalani proses secara serius dan konstruktif agar mediasi dapat berfungsi sebagai metode penyelesaian sengketa yang optimal.

b. Kondisi yang serba terbatas

Disclaimer mediator yang bertugas di PA Pasarwajo sampai saat ini adalah dari kalangan hakim yang hanya berjumlah 3 orang saja yang tupoksinya tidak hanya mediasi, tapi juga banyak yang lainnya di antaranya bersidang yang rata-rata selesai di atas jam setengah 3 sore, belum menyusun putusan ataupun tugas-tugas administratif lainnya sehingga hal-hal tersebut sangat mempengaruhi keberhasilan proses mediasi yang juga mempengaruhi mood dan fokus mediator dan juga pihak yang akan melaksanakan proses mediasi.

c. Teknik pendekatan yang dipilih oleh mediator dalam menangani perkara yang bersifat kasuistis dan random

Mediator dalam menangani perkara yang bersifat kasuistis dan random memegang peranan penting dalam menentukan arah serta keberhasilan proses mediasi. Kasus-kasus dengan karakteristik demikian biasanya memiliki pola permasalahan yang tidak seragam, dipengaruhi oleh latar belakang para pihak yang beragam, serta dinamika emosional yang fluktuatif. Oleh karena itu, mediator tidak dapat menggunakan pendekatan yang bersifat statis atau prosedural semata, melainkan harus mampu menyesuaikan strategi mediasi secara fleksibel berdasarkan kebutuhan masing-masing sengketa. Pemilihan teknik, baik bersifat fasilitatif, evaluatif, maupun transformatif, harus didasarkan pada analisis mendalam terhadap karakter konflik, tingkat eskalasi, serta kesiapan psikologis para pihak. Kemampuan mediator dalam menentukan pendekatan yang tepat tidak hanya menunjang efektivitas komunikasi, tetapi juga meningkatkan peluang terciptanya solusi yang adil, realistis, dan dapat diterima oleh kedua belah pihak. Sehingga pendekatan tersebut akan sangat mempengaruhi arah dan keberhasilan mediasi.

Faktor Eksternal

Faktor yang menyebabkan gagalnya mediasi dalam perkara Kewarisan Tanah dalam faktor Eksternal dapat dilihat dari 3 sisi yaitu:

a. Faktor Ego yang tinggi

Dalam proses mediasi di Pengadilan Agama, keberhasilan penyelesaian perkara sangat bergantung pada kemauan dan kesiapan kedua belah pihak untuk berdiskusi secara terbuka dan mencari solusi secara bersama-sama. Salah satu faktor eksternal yang sering menghambat proses ini adalah tingginya ego dari salah satu atau kedua pihak. Sikap egois tersebut dapat muncul dalam berbagai bentuk dan memberikan dampak besar terhadap jalannya mediasi maupun hasil akhirnya.

b. Tidak Bersedia Berkompromi

Ketidakmauan untuk berkompromi menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan mediasi tidak berhasil. Menurut pihak penggugat, gagalnya mediasi banyak dipengaruhi oleh sikap tidak mau berkompromi dari lawan sengketa. Penggugat menyampaikan bahwa tergugat tetap bersikeras pada pendiriannya dan tidak membuka

ruang untuk saling mengalah. Penggugat juga menilai bahwa sikap keras tersebut membuat proses pencarian titik temu menjadi terhambat, karena mediasi pada dasarnya membutuhkan keluwesan dan kemauan untuk berdialog. Dalam pandangan penggugat, tanpa adanya sikap kompromistis, mediasi sulit berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa secara musyawarah.

c. Melihat Konflik Secara Sepihak

Pihak yang memiliki ego berlebihan biasanya memandang permasalahan hanya dari sudut pandangnya sendiri, merasa selalu benar, dan menolak mengakui perannya dalam timbulnya konflik.

d. Keinginan untuk Menang (*Winning Mentality*)

Pada sebagian situasi, mediasi dianggap sebagai ajang untuk menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah, bukan proses mencari solusi bersama. Ego yang tinggi mendorong munculnya sikap ingin menguasai, memaksakan pendapat, atau menunjukkan keunggulan diri. Menurut pihak tergugat, salah satu penyebab mediasi tidak berhasil adalah adanya keinginan kuat dari penggugat untuk memenangkan perselisihan. Tergugat menilai bahwa penggugat memandang mediasi sebagai ajang untuk menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah, bukan sebagai upaya mencari penyelesaian bersama. Sikap tersebut, menurut tergugat, dipicu oleh ego yang tinggi sehingga penggugat cenderung ingin menguasai jalannya mediasi, memaksakan pendapat, dan menunjukkan bahwa dirinya berada pada posisi yang lebih benar. Dalam kondisi seperti itu, tergugat merasa proses mediasi sulit mencapai hasil yang konstruktif.

e. Pengaruh sosial dan tekanan lingkungan dalam kegagalan mediasi

Dalam mediasi, keberhasilan sangat bergantung pada kemampuan para pihak untuk berunding secara objektif, transparan, dan tanpa tekanan. Namun, pada praktiknya, para pihak sering berada dalam situasi sosial yang rumit yang melibatkan keluarga besar, masyarakat sekitar, tokoh lokal, serta berbagai pendapat lingkungan. Dinamika sosial tersebut dapat menciptakan tekanan yang memengaruhi perilaku dan keputusan para pihak secara signifikan. Karena itu, pengaruh sosial dan tekanan lingkungan menjadi salah satu faktor eksternal yang dapat menghambat bahkan menggagalkan proses mediasi.

f. Faktor pendamping yang menggoyahkan prinsip para pihak

Selain kurangnya itikad baik dan toleransi dari kedua belah pihak, keberadaan pendamping juga dapat menjadi penyebab gagalnya upaya perdamaian. Pendamping yang hadir dalam proses mediasi sering kali memengaruhi pemikiran pihak utama, sehingga prinsip mereka yang sebenarnya ingin berdamai menjadi goyah. Mediator pun kesulitan menemukan titik temu atau menggali poin-poin perdamaian karena adanya intervensi pendamping.

Pendamping baik dari keluarga maupun kuasa hukum kadang menimbulkan kegaduhan pemikiran bagi pihak yang sebenarnya berniat menyelesaikan masalah secara damai. Oleh karena itu, dalam beberapa kondisi, mediasi lebih dianjurkan dilakukan hanya oleh para pihak tanpa pendamping.

Tantangan yang dihadapi mediator dalam pelaksanaan mediasi pada kasus kewarisan tanah pada perkara Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.PW

a. Relasi kekerabatan yang sangat emosional

Para pihak dalam perkara waris tanah biasanya masih memiliki hubungan keluarga dekat (saudara kandung, paman–keponakan, dll.). Sengketa bukan hanya soal nilai ekonomis tanah, tetapi juga soal perasaan keadilan, rasa tersisih, dan konflik lama dalam keluarga. Hal ini membuat mediator sulit menurunkan tensi emosi dan mengarahkan para pihak pada pola berpikir rasional dan ke depan, sebagaimana yang diharapkan dalam PERMA No. 1 Tahun 2016.

b. Objek warisan tanah tidak/belum jelas (letak, luas, batas, status hak)

Perkara 292/Pdt.G/2024/PA.Pw sampai harus dilakukan pemeriksaan setempat di Desa/Kelurahan Wolowa untuk memastikan letak, luas, batas-batas dan kondisi riil objek sengketa, sekaligus menghindari putusan yang sulit dieksekusi. Bagi mediator, kondisi ini menjadi tantangan karena Para pihak sering punya versi berbeda tentang batas dan luas tanah warisan. Dokumen pertanahan kadang tidak lengkap (belum bersertifikat, hanya girik/sporadik, atau ada tumpang tindih klaim). Sehingga Mediator harus menjelaskan bahwa apapun kesepakatannya, nanti harus sinkron dengan data BPN agar bisa didaftarkan dan tidak menimbulkan sengketa baru.

c. Banyaknya ahli waris & kesulitan menghadirkan prinsipal

Sengketa kewarisan tanah biasanya melibatkan banyak ahli waris lintas generasi (anak, cucu, mungkin saudara kandung pewaris), sering kali tersebar di beberapa daerah. Penelitian tentang mediasi kewarisan di berbagai Pengadilan Agama menunjukkan bahwa ketidakhadiran prinsipal, diwakili kuasa, atau hadir tidak lengkap adalah salah satu sebab penting gagalnya mediasi.

Di konteks perkara seperti 292/Pdt.G/2024/PA.Pw, tantangannya:

1. Tidak semua ahli waris mudah dihubungi atau bersedia hadir (ada yang merantau, sibuk pekerjaan, atau merasa “tidak mau ikut campur”).
2. Jika yang hadir hanya sebagian, mediator kesulitan memastikan bahwa kesepakatan benar-benar mewakili seluruh ahli waris, sehingga berisiko disengketakan lagi oleh ahli waris yang absen.
3. Perbedaan “kubu keluarga” (misalnya keturunan dari istri pertama vs kedua) membuat koordinasi kehadiran semakin rumit.
4. Itikad baik (good faith) dan emosi keluarga yang mengeras

Penelitian tentang hambatan mediasi waris menunjukkan bahwa mediator sering berhadapan dengan:

- 1) Curiga: masing-masing pihak merasa pihak lain ingin “menguasai tanah” atau “menghilangkan hak” saudara yang lain.
 - 2) Luka lama dalam keluarga: konflik internal (kecemburuan, sakit hati lama, masalah nafkah, dsb.) ikut terbawa, sehingga pembahasan hukum waris bercampur dengan “drama keluarga”.
-

-
- 3) Keinginan menang sepihak: ada pihak yang datang ke mediasi bukan untuk berunding, tetapi untuk “memaksa” kehendaknya dengan mengatasnamakan adat atau jasa pada orang tua.

PERMA No. 1 Tahun 2016 menuntut para pihak beritikad baik (hadir, berpartisipasi, tidak menghambat) dan memberi konsekuensi bagi pihak yang tidak beritikad baik. Namun, dalam praktik, mediator di Pengadilan Agama (termasuk di Pasarwajo) tetap harus mengelola emosi, rasa curiga, dan dinamika keluarga yang kompleks ini sering jadi tantangan terbesar dibanding aspek hukumnya sendiri.

a. Batas waktu dan beban kerja mediator di Pengadilan Agama Pasarwajo

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengatur bahwa mediasi di pengadilan memiliki batas waktu (30 hari + dapat diperpanjang). Dalam sengketa waris tanah yang kompleks, waktu ini sering terasa sempit karena:

1. Banyak sesi dibuang hanya untuk klarifikasi posisi, data, dan kehadiran pihak.
2. Ada kebutuhan menunggu hasil pemeriksaan setempat atau konfirmasi dokumen tanah, padahal mediasi punya deadline prosedural.

Selain itu, di PA Pasarwajo, hakim mediator adalah juga hakim pemeriksa perkara lain. Dengan volume perkara (cerai, itsbat nikah, ekonomi syariah, dll.), beban kerja cukup tinggi, sehingga menyempatkan beberapa kali sesi mediasi yang intens dan panjang menjadi tantangan tersendiri meski secara kelembagaan mereka sudah mendorong optimalisasi mediasi.

b. Faktor teknis dan administratif: koordinasi dengan BPN dan potensi non-eksekutabilitas

Dalam perkara 292/Pdt.G/2024/PA.Pw, Kantor Pertanahan Kabupaten Buton ikut terlibat hadir di lapangan menanggapi relas panggilan untuk pemeriksaan setempat objek sengketa kewarisan. Bagi mediator, ini menimbulkan beberapa tantangan teknis:

1. Harus memastikan bahwa redaksi kesepakatan damai/akta perdamaian kompatibel dengan ketentuan pendaftaran tanah di BPN (misalnya soal satuan luas, penunjukan batas, nomor bidang, status hak).
2. Jika kesepakatan terlalu umum (mis. “tanah dibagi rata” tanpa menyebut luas/bidang secara jelas), ada risiko kesepakatan sulit dilaksanakan atau berujung sengketa baru dalam proses balik nama.

Karena itu mediator harus memahami bahasa teknis pertanahan dan mengajak pihak untuk menyusun kesepakatan yang tidak hanya adil, tapi juga administratif “rapi”.

c. Keterbatasan fasilitas & budaya mediasi (meski terus dibenahi)

Secara nasional, Badilag mendorong standarisasi dan pembenahan ruang mediasi yang nyaman dan representatif agar proses mediasi lebih kondusif. PA Pasarwajo sendiri tampak aktif meningkatkan mutu layanan (zona integritas, standar pelayanan, publikasi keberhasilan mediasi perkara waris 176/Pdt.G/2024/PA.Pw yang berakhir akta damai). Namun dalam praktik, tantangannya masih ada:

1. Ruang dan waktu kadang terbatas, sehingga sesi mediasi tidak selalu bisa berlangsung lama dan berulang.
-

2. Budaya litigasi di sebagian masyarakat merasa “lebih puas kalau ada putusan hamembuat sebagian pihak datang ke mediasi hanya sebagai formalitas, bukan sungguh-sungguh ingin damai

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kegagalan mediasi dalam penyelesaian sengketa kewarisan tanah Perkara No. 292/Pdt.G/2024/PA.PW di Pengadilan Agama Pasarwajo disebabkan oleh interaksi berbagai faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup ketidakediaan pihak berdamai sejak awal (kurangnya itikad baik) dan keterbatasan pada mediator (waktu dan beban kerja tinggi), serta pendekatan mediasi yang kurang sesuai sifat sengketa. Faktor eksternal mencakup tingginya ego pihak-pihak serta tekanan sosial/pengaruh keluarga di luar forum mediasi. Selain itu, proses mediasi menghadapi hambatan kompleks, seperti hubungan emosional antarsaudara, ketidakjelasan data objek warisan (batas, luas, status hak), banyaknya ahli waris dan kesulitan menghadirkan semua pihak, serta tingginya emosi keluarga yang mengaburkan komunikasi. Kendala teknis administratif (koordinasi BPN, risiko eksekusi akta) dan keterbatasan fasilitas mediasi turut memperlemah efektivitas. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa mediasi tidak berfungsi optimal jika para pihak tidak serius, mediator kurang kompeten/fleksibel, dan dukungan institusional minim.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal. 2017. *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Ahmad Mafaid, *Peradilan dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Banyumas; CV. Amerta Media, 2022)
- Arto, Mukti. 2017. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi V*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016
- Basyir, Ahmad Azhar. 2016. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- J. T. B. Boboy, B. Santoso, and I. Irawati, "Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G.Pruitt Dan Jeffrey Z.Rubin," *Notarius*, vol. 13, no. 2, pp. 803-818, Aug. 2020. <https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31168>
- Djaja S. Meliana, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (bandung: Nuansa Aulia, 2018).
- Dr. Rohidin, SH, M. Ag, *Pengantar Hukum islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books : 2016)
- Endang Hadrian & Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 56/DSN-MUI/V/2007 tentang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

-
- Hamzah, Andi Muhammad. 2020. Hukum Acara Peradilan Agama. Makassar: Alauddin University Press.
- Nurul Mutaqqin “ Efektifitas Mediasi dalam menyelesaikan Sengketa Waris di Pengadilan Agama Sukoharjo Pasca PERMA NO.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di pengadilan” skripsi,(Surakarta : IAIN).
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.
- PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Nurdin, N. K., Syahrul, M., & Raehana, S. (2025). Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Kewarisan di Pengadilan Agama. *Ukhuwah: Jurnal Ilmu Syariah*, 1(1), 32-40. <https://doi.org/10.33096/qp0wz767>
-

Copyright Holder :

© Nasya Mustika. et. al (2025).

First Publication Right :

©

This article is under:

